



PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon I**.

PEMOHON II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon II**.

Secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, kakak kandung calon suami anak para Pemohon serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 September 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dalam register perkara Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Skw tanggal 03 September 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama:

ANAK PARA PEMOHON , lahir di Singkawang, tanggal 19 April 2004, umur 17 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang.

Dengan calon suaminya yang bernama:

Halaman 1 dari 22 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON , lahir di Singkawang, tanggal 18 Juli 2002, umur 19 tahun 1 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena menghindari zina.

3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami tersebut tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau Kepala Rumah Tangga serta telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan.

5. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya ke kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut,

Halaman 2 dari 22 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Penolakan Nomor : XXXXX tanggal 19 Agustus 2021 dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun.

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **(ANAK PARA PEMOHON)** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **(CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON)**.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa para Pemohon tersebut, telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, kakak kandung calon suami anak para Pemohon di persidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, ayah kandung dari calon suami anak para Pemohon yang bernama AYAH CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan ibu kandungnya yang bernama Siti Fatimah telah meninggal dunia, sehingga persidangan dihadiri oleh kakak kandung dari calon suami anak para Pemohon yang bernama KAKAK CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON ;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kakak kandung calon suami anak para Pemohon, tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan

Halaman 3 dari 22 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya.

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa atas pertanyaan Hakim, para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon yang belum mencapai batas umur pernikahan.
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON .
- Bahwa saat ini anak para Pemohon berumur 17 tahun 4 bulan.
- Bahwa anak para Pemohon sudah saling kenal dengan calon suaminya selama 3 (tiga) tahun lalu dan sudah sangat erat hubungannya.
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan kurang lebih Rp1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan.
- Bahwa kedua pihak keluarga sudah sepakat untuk menikahkan anak para Pemohon dan calon suaminya.
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak dapat ditunda karena dikhawatirkan akan melanggar norma-norma agama dan menjadi aib keluarga.
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya umur anak para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun.

Halaman 4 dari 22 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon siap memberikan bantuan dalam hal ekonomi, sosial, dan kesehatan jika terjadi pernikahan.

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak para Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon berumur 17 tahun 4 bulan.
- Bahwa anak para Pemohon sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain.
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON .
- Bahwa anak para Pemohon sudah saling kenal sekitar 3 (tiga) tahun.
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap menikah dan akan menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah.
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain.

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON adalah calon suami dari anak para Pemohon.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon mengenal anak para Pemohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon ingin menikah dengan anak para Pemohon atas dasar suka-sama suka, tidak ada unsur paksaan dan transaksional.
- Bahwa antara calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan anak para Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain.

Halaman 5 dari 22 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status calon suami anak para Pemohon masih perjaka, sedangkan status anak para Pemohon masih gadis.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dengan baik.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan.

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan kakak kandung dari calon suami anak para Pemohon yang bernama KAKAK CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON di persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kakak kandung calon suami anak para Pemohon kenal dengan para Pemohon karena para Pemohon adalah calon mertua dari adiknya.
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon yang belum mencapai batas umur pernikahan.
- Bahwa anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON masih berumur 17 tahun 4 bulan.
- Bahwa benar antara anak para Pemohon dengan adiknya ingin menikah atas dasar saling suka tanpa ada unsur paksaan dan transaksional.
- Bahwa antara adiknya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain.
- Bahwa kedua keluarga sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga masing-masing.
- Bahwa adiknya sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan.
- Bahwa kakak kandung calon suami anak para Pemohon siap membantu dan membimbing terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak jika terjadi pernikahan.

Halaman 6 dari 22 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX tanggal 1 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I NIK. XXXXX tanggal 1 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Plt. Kadis Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.2).
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tiruma NIK. XXXXX tanggal 18 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.3).
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PARA PEMOHON NIK. XXXXX tanggal 8 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.4).
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON Nomor XXXXX tanggal 17 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.5).
6. Fotokopi Ijazah atas nama ANAK PARA PEMOHON , Nomor: XXXXX tanggal 5 Juni 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala SMP Negeri 13 Singkawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Halaman 7 dari 22 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Skw



dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.6).

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX tanggal 4 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.7).

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON NIK. XXXXX tanggal 8 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.8).

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON Nomor XXXXX tanggal 27 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosila Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.9).

10. Fotokopi Surat Kematian atas nama AYAH CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON Nomor XXXXX tanggal 23 Maret 2015, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh A.n. Lurah Condong. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.10).

11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: XXXXX yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh A.n. Lurah Kasi Pemerintahan Kelurahan Roban. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.11).

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama KAKAK CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON NIK. XXXXX tanggal 5 April 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang. Bukti surat tersebut telah



diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.12).

13. Fotokopi Ijazah atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, Nomor: XXXXX tanggal 28 Mei 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala SMP Negeri 2 Singkawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode(P.13).

14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Atau Rujuk Nomor: XXXXX tanggal 19 Agustus 2021 atas nama ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.14).

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Jl. XXXXX Kota Singkawang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon.
- Bahwa saksi adalah Keponakan dari Pemohon II.
- Bahwa saksi kenal anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON .
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON .
- Bahwa benar para Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun Kantor Urusan Agama menolak rencana tersebut karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah karena anak para Pemohon berusia 17 tahun 4 bulan.



- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan.
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis, sedangkan calon suami anak para Pemohon berstatus perjaka.
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap menjadi seorang ibu rumah tangga.
- Bahwa kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya.
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional.

2. SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga bertempat tinggal di Jl. XXXXX Kota Singkawang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon.
- Bahwa saksi adalah Tetangga para Pemohon.
- Bahwa saksi kenal anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON .
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON .
- Bahwa benar para Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun Kantor Urusan Agama menolak rencana tersebut karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah karena Anak para Pemohon berusia 17 tahun 4 bulan.
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan.
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis, sedangkan calon suami anak para Pemohon berstatus perjaka.
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap menjadi seorang ibu rumah tangga.

Halaman 10 dari 22 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya.
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan seperti belum siapnya organ reproduksi anak, ekonomi, sosial, psikologis, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para Pemohon disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 11 dari 22 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orangtua dari anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Singkawang, tanggal 19 April 2004, kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dikarenakan anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini.

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kakak kandung calon suami anak para Pemohon, di mana anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, di samping itu pula kedua keluarga masing-masing menyatakan sama setuju untuk menikahkan anak dan adik mereka tanpa ada paksaan dan tidak ada unsur transaksional serta kedua keluarga siap dan berkomitmen untuk membantu mereka berkaitan dengan ekonomi, sosial dan kesehatan, maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 i dan Pasal 16 j Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.14 dan alat bukti 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.14 merupakan akta otentik berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.14 telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, karena telah sesuai dengan ketentuan

Halaman 12 dari 22 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa secara materiil terhadap bukti surat tersebut, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II, dan ANAK PARA PEMOHON (anak para Pemohon) yang mana terbukti bahwa Pemohon I merupakan kepala keluarga yang memiliki anggota keluarga Pemohon II serta anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang berdomisili dalam wilayah Kota Singkawang. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memiliki hak untuk mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Agama Singkawang. Dengan demikian, maka bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPperdata.

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON yang mana terbukti bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari para Pemohon yang berumur 17 tahun 4 bulan. Dengan demikian, maka bukti P.5 telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPperdata.

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 terbukti bahwa pendidikan terakhir ANAK PARA PEMOHON adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dengan demikian, maka bukti P.6 telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPperdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7, P.8, dan P.9 berupa fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON

Halaman 13 dari 22 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUAMI ANAK PARA PEMOHON , dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON terbukti bahwa Faisal sebagai kepala keluarga dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sebagai anggota keluarga yang mana CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON merupakan anak kandung dari Siti Fatimah yang berumur 19 tahun 1 bulan. Dengan demikian, maka bukti P.7, P.8, dan P.9 telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPperdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.10 berupa Surat Kematian atas nama AYAH CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON , dan P.11 berupa Surat Keterangan atas nama Siti Fatimah, terbukti bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah meninggal dunia. Dengan demikian, maka bukti P.10 dan P.11 telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPperdata. Sehingga para Pemohon menghadirkan kakak kandung dari calon suami anak para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.12 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama KAKAK CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON , terbukti bahwa KAKAK CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON merupakan kakak kandung dari calon suami anak para Pemohon tinggal satu alamat dengan calon suami anak Pemohon. Dengan demikian, maka bukti P.12 telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPperdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.13 terbukti bahwa pendidikan terakhir CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dengan demikian, maka bukti P.13 telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPperdata.

Halaman 14 dari 22 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bukti surat P.14 terbukti bahwa kehendak ANAK PARA PEMOHON untuk menikah oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun. Dengan demikian, maka bukti P.14 telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi para Pemohon, Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu per satu. Sedangkan secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. *jo.* Pasal 308-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi dimaksud di muka persidangan telah menerangkan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, yang pada pokoknya kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat, sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena anak para Pemohon belum genap berumur 19 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, kakak kandung calon suami anak para Pemohon, alat bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi, maka Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON menjalin hubungan dengan seorang Laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sejak 3 (tiga) tahun yang lalu.
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab.
- Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada Kantor Urusan

Halaman 15 dari 22 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama setempat akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun.

- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda.
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain.
- Bahwa anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya.
- Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa para Pemohon selaku orangtua bersama dengan orangtua calon suami anak para Pemohon siap ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah.
- Bahwa para Pemohon selaku orangtua bersama dengan orangtua calon suami anak para Pemohon tidak ada yang merasa keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, jika dikaitkan dengan berbagai ketentuan baik mengenai masalah perlindungan anak maupun mengenai masalah pernikahan itu sendiri, maka Hakim dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak yang masih di bawah umur dan berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan bahwa apa yang digariskan oleh ketentuan pasal tersebut telah dilakukan dan diusahakan oleh para Pemohon dengan menasihati anak para

Halaman 16 dari 22 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar menunda keinginan anak tersebut untuk menikah dengan calon suaminya sampai usianya memenuhi batas minimal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam perspektif ketentuan pasal tersebut Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orangtua dari pada anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak yang masih di bawah umur adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap orangtua yang menguasai anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi para Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya.

Menimbang, bahwa pernikahan dalam ajaran agama Islam adalah ibadah, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) *jo.* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan untuk memenuhi hak dasar anak tersebut para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena keinginan anak tersebut dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Singkawang dinilai oleh Hakim merupakan langkah dan keputusan yang arif dan bijaksana serta tidak bermaksud hendak menyalahi ketentuan yang digariskan oleh Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan demikian keinginan para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon mengenai dispensasi kawin, keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, serta kakak kandung calon suami anak para Pemohon serta fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Hakim berkesimpulan bahwa anak para

Halaman 17 dari 22 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan calon suaminya sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Perkawinan kecuali mengenai usia anak para Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa telah terbukti anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON berstatus gadis, tidak terikat pinangan orang lain dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON berstatus perjaka, serta keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan, karenanya tidak ada halangan menikah antara keduanya sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut bukan mahram yang menghalanginya untuk menikah, hanya saja anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga Kantor Urusan Agama menolak untuk mencatatkan pernikahannya sedangkan calon suami anak para Pemohon telah mampu dan siap menikah dan siap bertanggung jawab sebagai suami dari anak para Pemohon.

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah "*baligh*", yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar "*baligh*" tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai perempuan dan 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 18 dari 22 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 yang telah diubah dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori "*baligh*".

Menimbang, bahwa meskipun anak para Pemohon belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana Undang-undang yang berlaku, tetapi karena secara fisik dan mental ternyata anak para Pemohon sudah dianggap cukup dewasa dan calon suaminya telah memiliki pekerjaan sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp1.000.000 (satu juta rupiah), serta adanya komitmen kedua orangtua/wali/keluarga calon mempelai untuk ikut bertanggung jawab terkait ekonomi mereka, maka Hakim menilai bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang istri dan seorang suami serta mampu membina rumah tangga bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut dihubungkan dengan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta kakak kandung calon suami anak para Pemohon juga saksi-saksi di persidangan, dapat disimpulkan bahwa anak para Pemohon telah masuk dalam kategori "*baligh*", baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki oleh Undang-undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti pula Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, penolakan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam karenanya penolakan tersebut beralasan, namun demikian sesuai ketentuan

Halaman 19 dari 22 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang tersebut, para Pemohon dapat mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa telah terbukti orangtua atau setidaknya-tidaknya keluarga dari ANAK PARA PEMOHON dan kakak kandung dari CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah memberikan izin pernikahan keduanya karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan orangtua/keluarga kedua mempelai telah berkomitmen untuk ikut membantu serta bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah Ibn Mas'ud sebagai berikut yang berbunyi: *"Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu untuk memikul tanggungjawab berumah tangga maka hendaklah kamu kawin karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan syahwat"*.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah bertekad untuk segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya, serta anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sama-sama kuat keinginannya untuk menikah, sehingga Hakim berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi dan menunda perkawinan tersebut hingga anak para Pemohon berusia 19 tahun sebagaimana usia perkawinan yang disyaratkan dalam Undang-undang, maka dikhawatirkan akan menimbulkan ke-*mudharat*-an atau eksek-eksek negatif yang lebih besar bagi kedua belah pihak, oleh karenanya mencegah ke-*mudharat*-an harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan, hal ini sesuai dengan *qaidah ushul fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan/mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab *Al-Ashbah wa An-Nadha'ir* halaman 128 yang selanjutnya

Halaman 20 dari 22 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi: “Kebijaksanaan pemerintah atas rakyatnya didasarkan atas kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sebagaimana petitum angka (1) dan (2), maka permohonan para Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019, mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON .

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON .

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON , untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON .
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 21 dari 22 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1443 Hijriah oleh Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dibantu oleh Juriah Wati, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Juriah Wati, S.E.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Skw